BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 014/KP.00/JT-17/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PATI PADA PILKADA TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan PJ Bupati Kabupaten Pati Nomor 589/2023 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekretariat Dan Pemegang Uang Muka Kerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pati Pada Pilkada Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati Pada Pilkada Tahun 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pilkada Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
2. Melaksanakan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Pelaksanaan kegiatan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Mengelola Keuangan;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pilkada Tahun 2024.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 1 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 014/KP.00/JT-17/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
SE-KABUPATEN PATI PADA PILKADA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	SUKOLILO	NARYO	PELAKSANA PNS
2	SUKOLILO	SHOLIHIN	PELAKSANA PNS
3	KAYEN	SUMARTINI, S.E	PELAKSANA PNS
4	KAYEN	ADHIE WINARNO, S.E	PELAKSANA PNS
5	TAMBAKROMO	SUTARSIH	PELAKSANA PNS
6	TAMBAKROMO	SURONO, S.H	PELAKSANA PNS
7	WINONG	MOH. SHUBHAN ALY, S.H.	PELAKSANA PNS
8	WINONG	SUKARMAN, S.H.	PELAKSANA PNS
9	PUCAKWANGI	DRS. SUTRISNO, M.M	PELAKSANA PNS
10	PUCAKWANGI	DARMAJI	PELAKSANA PNS
11	JAKEN	SUNOTO	PELAKSANA PNS
12	JAKEN	SUHANTO, S.IP	PELAKSANA PNS
13	BATANGAN	SRI SUPRAPTI, S.Psi	PELAKSANA PNS
14	BATANGAN	IKA CHRISTIANI	PELAKSANA PNS
15	JUWANA	SUKONO, S.H	PELAKSANA PNS
16	JUWANA	LILIK KRISWIANNA, S.M	PELAKSANA PNS
17	JAKENAN	SUBUR WAHYUDI, S.ST., M.Si.	PELAKSANA PNS
18	JAKENAN	ENI KUSTINAH	PELAKSANA PNS
19	PATI	DWI LESTARI, SE.	PELAKSANA PNS
20	PATI	SUPRIYONO	PELAKSANA PNS
21	GABUS	BUSTHAMI UCIEK WIDAYATI, S.E	PELAKSANA PNS
22	GABUS	ABDULLAH ZAENI, S.H	PELAKSANA PNS
23	MARGOREJO	WILIS SUSILONINGSIH, S.M	PELAKSANA PNS
24	MARGOREJO	SUTONO	PELAKSANA PNS
25	GEMBONG	SURIP	PELAKSANA PNS
26	GEMBONG	JOKO PURNOMO, A.Md	PELAKSANA PNS
27	TLOGOWUNGU	ANTUN DHUNI SAPUTRI, S.H.	PELAKSANA PNS
28	TLOGOWUNGU	HARTONO	PELAKSANA PNS
29	WEDARIJAKSA	SUKAMIN, S.IP	PELAKSANA PNS
30	WEDARIJAKSA	SHOLIHATI DIYAN TIMOR, S.E	PELAKSANA PNS
31	MARGOYOSO	EVA AGUSTINA, S.S	PELAKSANA PNS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
32	MARGOYOSO	ULFAH ARIYANI, S.HI	PELAKSANA PNS
33	GUNUNGWUNGKAL	SUROTO	PELAKSANA PNS
34	GUNUNGWUNGKAL	SABAR	PELAKSANA PNS
35	CLUWAK	TRI PUTRI ANDAYANI, S.IP	PELAKSANA PNS
36	CLUWAK	EKO SUBAGYO, S.IP.	PELAKSANA PNS
37	TAYU	DWI JADMIKO, S.AP	PELAKSANA PNS
38	TAYU	PUDJI UTOMO	PELAKSANA PNS
39	DUKUHSETI	WAHYU PURBO WIBOWO S.Pt	PELAKSANA PNS
40	DUKUHSETI	ULFA HIDAYATI	PELAKSANA PNS
41	TRANGKIL	TITING NURYANI, S.E	PELAKSANA PNS
42	TRANGKIL	SUJADI, S.IP	PELAKSANA PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001